



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telp. (0274) 550835, 550836 Fax (0274) 520326

Laman: sps.uny.ac.id E-mail: pps@uny.ac.id, humas_pps@uny.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR B/14.2/UN34.17/HK.03/2024

TENTANG

PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan perkembangan dokumentasi dan informasi perlu menetapkan informasi yang dikecualikan di Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Penetapan Informasi yang Dikecualikan di Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071)
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 627);
12. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2019 tentang Layanan Informasi Publik Universitas Negeri Yogyakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

KESATU : Menetapkan Informasi yang dikecualikan di Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 1 Juli 2024

DIREKTUR,



SISWANTOYO

NIP 197203101999031002

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu (Retensi)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen pengadaan barang/jasa dari penyedia barang/jasa (proses melalui link pbj.uny.ac.id)	- Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 44 Undang-Undang No 43 tahun 2009 tentang kearsipan - Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa	Dapat mengungkap rahasia perusahaan	Untuk melindungi rahasia perusahaan	30 Tahun
2.	Dokumen hasil atau proses penjatuhan hukuman disiplin/pelanggaran etika pegawai dan mahasiswa	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai atau mahasiswa dan dapat menghambat proses penegakan hukum	Untuk menjaga kerahasiaan masalah pribadi pegawai atau mahasiswa dan menjaga keberlangsungan proses penegakan hukum	30 Tahun
3.	Dokumen notulen rapat yang bersifat tertutup/rahasia	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap pembicaraan yang sifatnya masih rahasia dan dapat menimbulkan masalah jika dibaca oleh pihak yang tidak berkepentingan	Untuk mengamankan hasil pembicaraan yang sifatnya masih rahasia	10 Tahun
4.	Dokumen usulan promosi, mutasi, dan rotasi pegawai	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia jabatan dan dapat menimbulkan ketidaknyaman bagi pihak terkait	Untuk melindungi rahasia jabatan	4 Tahun
5.	Dokumen dan berita acara pembinaan aparatur	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Untuk melindungi rahasia pribadi ASN	30 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu (Retensi)
			Dibuka	Ditutup	
6.	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pejabat dan/atau staf	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Untuk melindungi data pemohon	30 Tahun
7.	Laporan keuangan sebelum diaudit (unaudited)	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan pihak yang tidak bertanggungjawab	Untuk menjamin akurasi data instansi	Paling sedikit 10 Tahun
8.	Data piutang, gaji, dan tunjangan pegawai	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan pihak yang tidak bertanggungjawab	Untuk melindungi rahasia pribadi	Selama menjadi pegawai
9.	Dokumen pengajuan izin perkawinan/perceraian	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi yang dikecualikan dibuka, dapat mengungkap rahasia pribadi	Untuk melindungi rahasia pribadi	Selama menjadi pegawai
10.	Dokumen kasus sengketa hukum pidana, perdata, tata usaha negara, dan agama bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi dapat dibuka apabila sebagai penyokong ranah hukum	Dapat disalahgunakan pihak yang tidak berkompeten	10 Tahun



Ditetapkan di Yogyakarta
DIREKTUR,

SISWANTOYO
NIP 197203101999031002